



(BUKU KEBIJAKAN SPMI)
Politeknik Penerbangan Palembang

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No : DOK-SPMI/PLP/KM/2020
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Penerbangan Palembang akan senantiasa dilaksanakan dengan berdasarkan kepada pelayanan yang berprinsip perbaikan terus menerus. Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika di mana di dalam implementasinya dilakukan dengan melakukan perbaikan siklus manajemen yakni perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengendalian serta pengembangan mutu pelayanan. Dalam penerapannya diperlukan **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** agar terwujud budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang

Kebijakan SPMI Politeknik Penerbangan Palembang ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan program studi yang ada di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur. Para pengelola bidang akademik maupun non akademik dapat mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Palembang, Juni 2020

Direktur

Politeknik Penerbangan Palembang



IGUSI AGUNG AYU MAS OKA, S.E., S.SiT.,M.T

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No : DOK-SPMI/PLP/KM/2020
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : Juni 2020
		Revisi : 00
		Halaman : 01

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL




POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Jln. Adi Sucipto Sukarami Palembang
 Telp : (0711) 410930, Fax : (0711) 420385
 Website: www.poltekbangplg.ac.id
 Email : info@poltekbangplg.ac.id

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No : DOK-SPMI/PLP/KM/2020
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Virma Septiani	Kepala SPM		
Pemeriksaan	Ir. Setiyo, MM	Wadir 1		
Persetujuan	Viktor Suryan	Ketua Senat Poltekbang Palembang		
Penetapan	I Gusti Agung Ayu Mas Oka, SE, S.SiT, MT	Direktur Poltekbang Palembang		
Pengendalian	Ir. Setiyo, MM	Wadir 1		

Dokumen/buku Kebijakan SPMI ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan Internal Politeknik Penerbangan Palembang

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No : DOK-SPMI/PLP/KM/2020
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Penerbangan Palembang akan senantiasa dilaksanakan dengan berdasarkan kepada pelayanan yang berprinsip perbaikan terus menerus. Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika di mana di dalam implementasinya dilakukan dengan melakukan perbaikan siklus manajemen yakni perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengendalian serta pengembangan mutu pelayanan. Dalam penerapannya diperlukan **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** agar terwujud budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang

Kebijakan SPMI Politeknik Penerbangan Palembang ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan program studi yang ada di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur. Para pengelola bidang akademik maupun non akademik dapat mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Palembang, Juni 2020

Direktur
Politeknik Penerbangan Palembang

I GUSTI AGUNG AYU MAS OKA, S.E., S.SiT.,M.T

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No : DOK-SPMI/PLP/KM/2020
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

- A. VISI, MISI DAN TUJUAN POLTEKBANG PALEMBANG
- B. LATAR BELAKANG POLTEKBANG PALEMBANG MENJALANKAN SPMI
- C. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
- D. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI
- E. DEFINISI/ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
- F. GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI POLTEKBANG PALEMBANG
 - 1. Tujuan dan Strategi POLTEKBANG PALEMBANG
 - 2. Prinsip dan Asas SPMI POLTEKBANG PALEMBANG
 - 3. Manajemen SPMI POLTEKBANG PALEMBANG
 - 4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI POLTEKBANG PALEMBANG
 - 5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI POLTEKBANG PALEMBANG
 - 6. Daftar Standar dan Manual SPMI POLTEKBANG PALEMBANG
 - 7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian
- G. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAIN
- H. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN POLTEKBANG PALEMBANG LAIN
- I. REFERENSI

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No :
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : Juni 2020
		Revisi : 00
		Halaman :

A. VISI, MISI DAN TUJUAN POLTEKBANG PALEMBANG

VISI POLTEKBANG PALEMBANG

Pada tahun 2035 menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi di bidang penerbangan yang menghasilkan lulusan yang kompeten, prima, profesional dan beretika sesuai standar nasional dan internasional.

MISI POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang professional dan memenuhi standar internasional;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penyelenggaraan penelitian yang inovatif;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Menjalinkan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha ditingkat nasional dan internasional;
5. Menyelenggarakan tata kelola yang *good governance*, efektif, efisien dan akuntabel.

TUJUAN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Tujuan Politeknik Penerbangan Palembang menghasilkan lulusan yang kompeten, prima, profesional dan beretika sesuai standar nasional dan internasional.

B. LATAR BELAKANG POLTEKBANG PALEMBANG MENJALANKAN SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Penerbangan Palembang terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No :
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

C. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Penerbangan Palembang bertujuan untuk mewujudkan dan mengendalikan mutu pendidikan di Politeknik Penerbangan Palembang, melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.

D. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Penerbangan Palembang mencakup aspek akademik dan aspek non-akademik. Aspek akademik meliputi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan aspek non akademik meliputi tata pamong, sumber daya manusia, ketarunaan dan alumni, kerjasama, sarana prasarana, keuangan, pelayanan publik, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Politeknik Penerbangan Palembang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh Politeknik Penerbangan Palembang.

E. DEFINISI/ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Definisi atau istilah yang digunakan pada dokumen kebijakan SPMI ini antara lain:

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
2. **Standar nasional pendidikan tinggi** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No :
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : Juni 2020
		Revisi : 00
		Halaman :

3. **Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap pendidikan tinggi secara berkelanjutan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
4. **Sistem penjaminan mutu internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Sistem penjamin mutu eksternal** adalah kegiatan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi oleh unit diluar satuan pendidikan secara berkelanjutan dan berencana
6. **Kebijakan** merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal
7. **Kebijakan mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu. Kebijakan SPMI antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan serta prioritas
8. **Manual mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk Menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Manual SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi *stakeholders* internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut
9. **Standar mutu** merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja.

F. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI POLTEKBANG PALEMBANG

1. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Tujuan SPMI Politeknik Penerbangan Palembang adalah:

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan POLTEKBANG PALEMBANG dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas POLTEKBANG PALEMBANG kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan POLTEKBANG PALEMBANG
4. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua manual, standard dan prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
5. Memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No :
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

Strategi yang harus diupayakan agar SPMI Poltekbang Palembang dapat berjalan adalah:

1. Sosialisasi dan memotivasi stakeholder internal dan eksternal.
2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Poltekbang Palembang.
3. Menetapkan struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu dalam sistim organisasi Poltekbang Palembang.
4. Menerapkan sistim dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap aras mulai dari pimpinan perguruan tinggi, program studi dan unit pendukung lainnya.
5. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.


2. PRINSIP DAN ASAS PELAKSANAAN SPMI POLTEKBANG PALEMBANG

SPMI dilaksanakan berdasarkan :

- a. Berorientasi kepada kebutuhan *multistakeholder*
- b. Tanggung jawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovatif dan berkelanjutan
- e. Akuntabilitas
- f. Transparansi

3. MANAJEMEN SPMI POLTEKBANG PALEMBANG

Manajemen pelaksanaan SPMI di Poltekbang Palembang menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di POLTEKBANG PALEMBANG (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Tahap Pembangunan SPMI

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No :
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

Pelaksanaan siklus adalah :

a. Penetapan

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua SPM dan Tim Perumus SPMI Poltekbang Palembang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Poltekbang Palembang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai visi, misi dan tujuan Poltekbang Palembang. Standar mutu yang ditetapkan oleh Direktur harus mendapatkan persetujuan dari Senat Poltekbang Palembang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Poltekbang Palembang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat perguruan tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Gugus Penjaminan Mutu (GPM), Tim Pengembang dan Evaluasi, Tim Auditor, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Poltekbang Palembang.

c. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh SPM yang terintegrasi dengan GPM Prodi, dan Audit non akademik oleh auditor SPI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Poltekbang Palembang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua SPM kepada Direktur. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

d. Pengendalian

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan, (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua SPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

e. Peningkatan

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi Standar Nasional Dikti dan Standar PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No :
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

4. STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN SPMI POLTEKBANG PALEMBANG

Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan SPMI yaitu :

- a. Menetapkan perangkat SPMI;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI;
- c. Menerapkan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan;
- d. Mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi;
- e. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika;
- f. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain.

5. UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNGJAWAB SPMI POLTEKBANG PALEMBANG

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Satuan Penjamin Mutu Poltekbang Palembang
2. Direktur dan Kepala SPM, atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Pelaksana Program yaitu Kepala Satuan Penjamin Mutu, Ketua Prodi dan Ketua Gugus Pengendalian Mutu Internal bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
4. Auditor Mutu Internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
5. Tim Auditor Mutu Internal sebagai bagian Satuan Penjamin Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

Adapun struktur organisasi SPMI Poltekbang Palembang dapat dilihat berikut ini :



**POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG**


KEBIJAKAN SPMI

Kode/No :

Tanggal : Juni 2020

Revisi : 00

Halaman :



6. DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT Akademik terdiri atas:

- Standar Nasional Pendidikan;
- Standar Nasional Penelitian; dan
- Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- Standar kompetensi lulusan;
- Standar isi pembelajaran;
- Standar proses pembelajaran;
- Standar penilaian pembelajaran;
- Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- Standar hasil penelitian;
- Standar isi penelitian;
- Standar proses penelitian;
- Standar penilaian penelitian;
- Standar peneliti dan tenaga pendukung;
- Standar sarana dan prasarana penelitian;

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No :
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

SPMI Nonakademik meliputi:

Standar Keuangan

1. Standar tugas pokok dan fungsi jabatan

Standar Audit Mutu Internal

1. Standar tugas pokok dan fungsi jabatan

Standar Pembuatan Kalender Akademik

1. Standar tugas pokok dan fungsi jabatan

Standar Membuat Ijazah dan Sertifikat

1. Standar tugas pokok dan fungsi jabatan

Standar Penyusunan dan Pengembangan Bahan Ajar

1. Standar tugas pokok dan fungsi jabatan

Standar Kompetensi Taruna

1. Standar tugas pokok dan fungsi jabatan

Standar Kerjasama

1. Standar tugas pokok dan fungsi jabatan

Standar Pembangunan Karakter Taruna

1. Standar tugas pokok dan fungsi jabatan

Standar Pembangunan Karakter Taruna

1. Standar tugas pokok dan fungsi jabatan

Standar Nasional Sumber Daya Manusia terdiri atas:

1. Standar perencanaan dosen dan tenaga kependidikan
2. Standar perekrutan dosen dan tenaga kependidikan
3. Standar pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan



**POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG**

KEBIJAKAN SPMI

Kode/No :

Tanggal : Juni 2020

Revisi : 00

Halaman :

4. Standar penggajian dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar promosi dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar pembinaan dosen dan tenaga kependidikan
7. Standar perlindungan dan penghargaan dosen dan tenaga kependidikan
8. Standar penilaian dosen dan tenaga kependidikan
9. Standar pelepasan/pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

Standar Nasional Ketarunaan dan Alumni terdiri atas:

1. Standar perekrutan calon taruna
2. Standar pengembangan potensi taruna
3. Standar organisasi taruna
4. Standar kegiatan ekstra kurikuler taruna
5. Standar perlindungan dan penghargaan, sersta pemberian sanksi taruna
6. Standar kesejahteraan taruna
7. Standar pemberhentian taruna
8. Standar hubungan alumni

Standar Nasional Kerjasama terdiri atas:

1. Standar perencanaan kerja sama
2. Standar pelaksanaan kerja sama
3. Standar tindak lanjut hasil kerja sama
4. Standar monitoring dan evaluasi kerja sama

Standar Nasional Sarana dan Prasarana terdiri atas:

1. Standar perencanaan sarana dan prasarana
2. Standar pengadaan sarana dan prasarana
3. Standar pengelolaan sarana dan prasarana
4. Standar pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana
5. Standar pemugaran/perbaikan sarana dan prasarana
6. Standar penghapusan sarana dan prasarana

Standar Nasional Keuangan terdiri atas:

1. Standar perencanaan keuangan
2. Standar pengelolaan keuangan
3. Standar pelaporan pengelolaan keuangan
4. Standar pengawasan pengelolaan keuangan

Standar Nasional Pelayanan Publik terdiri atas:

1. Standar perencanaan pelayanan publik
2. Standar pelaksanaan pelayanan publik: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat
3. Standar penanganan pengaduan pelayanan publik
4. Standar monitoring dan evaluasi pelayanan publik

Standar Nasional Kesehatan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri atas:



**POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG**

KEBIJAKAN SPMI

Kode/No :

Tanggal : Juni 2020

Revisi : 00

Halaman :

1. Standar perencanaan kesehatan dan kenyamanan lingkungan
2. Standar pengadaan/pewujudan kesehatan dan kenyamanan lingkungan
3. Standar pemeliharaan/perawatan kesehatan dan kenyamanan lingkungan
4. Standar pemugaran/perbaikan kesehatan dan kenyamanan lingkungan
5. Standar monitoring dan evaluasi kesehatan dan kenyamanan lingkungan

Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas:

1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
2. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
3. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
4. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
5. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran terdiri atas:

1. Manual Penetapan Isi Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Isi Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Isi Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Isi Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Isi Pembelajaran

Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran terdiri atas:

1. Manual Penetapan Proses Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Proses Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Proses Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Proses Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Proses Pembelajaran

Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran terdiri atas:

1. Manual Penetapan Penilaian Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Penilaian Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Penilaian Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Penilaian Pembelajaran

Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:

1. Manual Penetapan Penilaian Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Penilaian Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Penilaian Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Penilaian Pembelajaran



**POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG**

KEBIJAKAN SPMI

Kode/No :

Tanggal : Juni 2020

Revisi : 00

Halaman :

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	Baseline (2020)	Target Capaian		
			2021	2022	2023
1	Persentase perolehan akreditasi prodi minimal B (baik sekali)	0%	30%	100%	100%
2	Perolehan sertifikasi nasional	3	4	4	4
3	Kelulusan Taruna Tepat Waktu	-	-	-	70%
4	Jumlah rasio penerimaan taruna terhadap pendaftar per prodi	1:2	1:3	1:3	1:4
5	Rata-rata Masa studi taruna				
	a. Program studi D3	-			3 - 3.5 tahun
	b. Program studi D4	-	-	-	4 – 4.5 tahun
6	Lama waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan	-	-	-	50%
7	Keberhasilan Studi	-	-	-	85%
8	Rata – rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan	-	-	-	3.15
9	Ketersediaan, Kedalaman dan Keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	50%	75%	80%	90%
10	Prestasi taruna tingkat nasional bidang Akademik dan Non-Akademik		1	1	2
11	Kesesuaian tingkat bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	-	-	-	60%
12	Rasio dosen terhadap taruna	1:20	1:20	1:20	1:20
13	Persentase kecukupan tenaga kependidikan	75%	85%	90%	90%
14	Persentase dosen tersertifikasi	-	25%	50%	75%
15	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang yang diajarkan	50%	60%	70%	90%
16	Jumlah dosen berkualifikasi S3	1	1	1	2
17	Persentase dosen dari industri	10%	15%	20%	25%



**POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG**

KEBIJAKAN SPMI

Kode/No :

Tanggal : Juni 2020

Revisi : 00

Halaman :

18	Jumlah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	50%	50%	60%	75%
19	Kecukupan sarana dan prasarana menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah penelitian ilmiah terpublikasi nasional/internasional	3	4	5	6
21	Penelitian Dosen yang melibatkan taruna	-	10%	15%	20%
22	Jumlah penelitian ilmiah yang dihasilkan	5	6	7	8
23	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan produk inovasi	3	4	5	6
24	Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen yang melibatkan taruna	-	10%	15%	20%
25	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	3,25	3,27	3,3	3,35
26	Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan yang memberikan respon minimal "BAIK"	-	-	-	25%
27	Persentase taruna dari masyarakat berpenghasilan rendah dan atau wilayah 3 T	1%	1%	1%	1%
28	Jumlah kerjasama dengan stakeholder	7	7	8	8

G. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAINNYA

Dokumen SPMI Politeknik Penerbangan Palembang adalah:

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Politeknik Penerbangan Palembang, dan Renstra Politeknik Penerbangan Palembang

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Kode/No :
		Tanggal : Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 00
		Halaman :

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradig dan prinsip kelembagaan dan manajemen Poltekbang Palembang dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Penerbangan Palembang.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pancapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI

Rencana Strategis Poltekbang Palembang Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

H. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PT LAIN.

Dokumen kebijakan SPMI ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen lainnya yakni Rencana Strategis Politeknik Penerbangan Palembang tahun 2016-2020 dan Statuta Politeknik Penerbangan Palembang. Dokumen kebijakan SPMI adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana Politeknik Penerbangan Palembang memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI di Poltekbang Palembang tersebut. Kebijakan SPMI POLTEKBANG PALEMBANG dibuat dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan Politeknik Penerbangan Palembang yang termasuk di dalam kedua dokumen yang disebutkan sebelumnya, yaitu Renstra dan Statuta Politeknik Penerbangan Palembang.

I. REFERENSI

REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
------------------	--



**POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG**

KEBIJAKAN SPMI

Kode/No :

Tanggal : Juni 2020

Revisi : 00

Halaman :

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. tahun tentang Statuta Politeknik Penerbangan Palembang.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang.
9. Peraturan BAN – PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Standar Akreditasi Perguruan Tinggi.



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Kode/No : KM/SPMI-02


Tanggal :

Revisi :

Halaman :

KEBIJAKAN SPMI

Organisasi Politeknik Penerbangan Palembang



- Garis Hubungan Komando
- - - - - Garis Hubungan Koordinasi
- Unit Organisasi Eselon
- - - - - Unit Organisasi Non Eselon

No.	Nama Generik Unit	Nama Unit	Tugas Pokok dan Fungsi
1	Pimpinan Institusi	<p>Direktur dan Wakil Direktur terdiri atas:</p> <p>a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik dan Ketarunaan;</p> <p>b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum;</p> <p>c. Wakil Direktur Bidang Pengembangan Usaha Kerjasama; dan</p>	<p>Direktur mempunyai tugas memimpin, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, taruna, dan hubungannya dengan lingkungan.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktur menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;</p> <p>b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;</p> <p>e. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.</p> <p>Wakil Direktur Bidang Admininstrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.</p> <p>Wakil Direktur Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.</p>
2	Senat perguruan tinggi/Senat akademik	Senat Poltekbang Palembang	<p>Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Penerbangan Palembang. Senat mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <p>a. menyusun dan mengusulkan kode etik civitas akademika kepada Direktur;</p> <p>b. mengawasi penerapan pelaksanaan kode etik civitas akademika;</p> <p>c. memberi pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap norma, kebijakan, dan arah pengembangan akademik;</p> <p>d. mengawasi penerapan ketentuan akademik;</p> <p>e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu;</p> <p>f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; h. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; i. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; j. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik atas usulan Direktur; k. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada Direktur; dan l. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan Wakil Direktur dan tenaga Dosen.
3	Dewan Pertimbangan	Dewan Pertimbangan dan Penyantun	<p>Dewan Pertimbangan dan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Politeknik Penerbangan Palembang</p> <p>Dewan Pertimbangan dan Penyantun bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan telaah terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; b. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; c. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengelolaan di bidang non-akademik; d. Menggalang dana untuk membantu pembangunan Poltekbang Palembang; <p>Pemberian pertimbangan atas permintaan Direktur menyangkut besaran biaya pendidikan yang menjadi tanggungan peserta didik.</p>
4	Pengawasan	Dewan Pengawas	<p>Dewan Pengawas merupakan organ Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis, dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pendapat dan usulan kepada Menteri, dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan mengenai rencana strategis dan rencana bisnis anggaran yang diusulkan oleh Direktur; b. melaporkan kepada Menteri, dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Badan Layanan Umum;

			<ul style="list-style-type: none"> c. mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum, memberikan pendapat dan usulan kepada Menteri, dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Direktur; d. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan Badan Layanan Umum; dan e. memberikan masukan, usulan, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja Badan Layanan Umum kepada Direktur.
5	Satuan Pengawas Intern	Satuan Pengawas Intern	<p>Satuan Pengawas Intern (SPI) merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik. SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang dan melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SPI mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan akses penuh dan memperoleh semua data/informasi, dokumen, pencatatan dari kepala unit kerja, yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan audit/pemeriksaan, pemantauan/evaluasi, fasilitasi/bimbingan dan kegiatan SPI lainnya; b. Melakukan audit/pemeriksaan sesuai dengan bentuk atau jenis audit/pemeriksaan yang berlaku dan diterapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal; c. Meminta/memperoleh dan memberi klarifikasi atau suatu masalah dari semua pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang; d. Meninjau seluruh sarana dan prasarana, fasilitas serta aktiva.
6	Satuan Penjamin Mutu	Satuan Penjamin Mutu	<p>Satuan Penjamin Mutu (SPM) merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjamin mutu.</p> <p>Sistem Penjamin Mutu menjalankan fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan audit pelaksanaan pendidikan sesuai standar TPM dan pedoman akademik yang berlaku di setiap program studi; b. Melaksanakan penjaminan sistem manajemen; c. Mengembangkan standar mutu; d. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan internal audit sesuai prosedur;

			<ul style="list-style-type: none"> e. Mengkoordinasikan kesiapan seluruh unit kerja Poltek Transportasi SDP untuk pelaksanaan audit internal dan eksternal; f. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan <i>standard operating procedur</i> (SOP) dan instruksi kerja (<i>Work Instruction</i>); g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil dari eksternal audit; h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil dari internal audit; dan i. Menyusun evaluasi dan pelaporan.
7	Bagian Keuangan dan Umum	Bagian Keuangan dan Umum	<p>Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan umum, pengembangan usaha kerjasama, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.</p> <p>Bagian Keuangan dan Umum terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana, program dan pelaporan; b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian yang mempunyai tugas urusan kepegawaian, ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan pengelolaan informasi dan dokumentasi c. Sub Bagian Pengembangan Usaha dan Kerjasama yang mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan usaha Politeknik dan kerjasama.
8	Bagian Adminstrasi Akademik dan Ketarunaan	Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	<p>Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pendidikan dan bahan ajar, pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan kesejahteraan taruna, dan praktek kerja taruna serta urusan alumni.</p> <p>Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi penerimaan taruna; b. Sub Bagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan pelayanan taruna, perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja nyata, serta urusan alumni;

9	Program Studi	Program Studi	Program Studi merupakan unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang penerbangan. Program Studi terdiri dari Program Studi DIV Teknologi Rekayasa Bandar Udara; DIII Pertolongan Kecelakaan Penerbangan; dan DIII Manajemen Bandar Udara.
10	Unit Penunjang	Unit Penunjang	Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang. Kepala Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh Sekretaris. Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan kemampuan, penyelenggaraan dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai unsur penunjang
11	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengembangkan penelitian dan menyebarluaskan hasil penelitian. 2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mendokumentasikan dan menyusun data statistik kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
12	Pusat Pembangunan Karakter	Pusat Pembangunan Karakter	Merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembinaan mental, moral, dan kesamaptaan. Kepala Pusat Pengembangan Karakter merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan pelaksanaan bimbingan mental dan moral taruna, pengelolaan sarana asrama, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi dan pengelolaan kegiatan olahraga dan seni.
13	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.